



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Lohong, 01 September 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sungai tareh, 25 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 13 Agustus 2021, dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/017/II/2018, tanggal 20 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal di rumah kontrakan di Muaro Bungo Jambi lebih kurang dua tahun lamanya ,pulang kembali kekampung dan menetap di rumah orang tua **Tergugat** di Korong Sungai tareh, Nagari Balah aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
  - 4.1. Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,bahkan orang tua tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
  - 4.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
  - 4.4. Tergugat sering membohongi Penggugat, yaitu Tergugat pernah meminjam emas-emas Penggugat yang mana Tergugat mengatakan untuk menyatukan emas-emas tersebut untuk di jadikan satu padahal emas tersebut di gunakan untuk membayar hutang Tergugat tanpa memberitahu Penggugat;
  - 4.5. **Tergugat** kurang mau mendengarkan saran dari **Penggugat**, padahal untuk kebaikan **Tergugat** dan rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya pada Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana penyebabnya, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga namun Tergugat malah marah dan mengatakan tidak memiliki uang, yang mana padahal Penggugat tahu bahwaTergugat memiliki uang yang mana uangnya di berikan kepada adik ipar Tergugat tanpa memberi tahukan kepada Penggugat, tergugat terus menanyakan dan meminta Tergugat untuk berkata jujur namun Tergugat tetap tidak mau jujur dan malah marah-marah dan berkata kasar

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus diri sendiri, hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan memilih kembali kerumah orang tua Penggugat di Korong Lohong, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa dengan sikap **Tergugat** demikian dan Selama ini **Penggugat** telah berusaha besabar dan mempertahankan hidup berumah tangga namun **Tergugat** tidak kunjung berubah, oleh karena itu **Penggugat** sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat** karena tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan **Penggugat** memutuskan berpisah;
7. Bahwa sekarang **Tergugat** tinggal di rumah orang tua Tergugat di Korong Sungai tareh, Nagari Balah aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa semenjak bulan Januari 2021, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berpisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang delapan bulan lamanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat (Alm))**;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut serta terbukti ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan bersedia menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Nikah Nomor 0316/017/II/2018, tanggal 20 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I** saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zaherman;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan keluarga Penggugat di rumah kontrakan di Muaro Bungo Jambi lebih kurang dua tahun lamanya ,pulang kembali kekampung dan menetap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Korong Sungai tareh, Nagari Balah aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat sering ikut campur, sikap dan perkataan Tergugat sering kasar dan Tergugat dalam nafkah lebih dekat kepada keluarga Tergugat dari pada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah 2 (dua) kali dilaksanakan, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, saksi adalah kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zaherman;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan keluarga Penggugat di rumah kontrakan di Muaro Bungo Jambi lebih kurang dua tahun lamanya ,pulang kembali kekampung dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Korong Sungai tareh, Nagari Balah aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat sering ikut campur, sikap dan perkataan Tergugat sering kasar dan Tergugat dalam nafkah lebih dekat kepada keluarga Tergugat dari pada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah 2 (dua) kali dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka usaha damai dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 01 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan, sehingga bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karena itu bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan" bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya keluarga Tergugat sering ikut campur, sikap dan perkataan Tergugat sering kasar dan Tergugat dalam nafkah lebih dekat kepada keluarga Tergugat dari pada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu, usaha damai sudah 2 (dua) kali dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya adalah orang dekat Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan

Hal. 7 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materi kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2018, dan dikaruniai belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya keluarga Tergugat sering ikut campur, sikap dan perkataan Tergugat sering kasar dan Tergugat dalam nafkah lebih dekat kepada keluarga Tergugat dari pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Janurai 2021 yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa usaha damai sudah 2 (dua) kali dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون،

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa

Hal. 8 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudaratn bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudaratn lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya : " Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram 1443 Hijriyah*, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S. Ag** dan **Osvia Zurina, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fauzi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Wisri, S. Ag**

Ketua Majelis

ttd

**Bustanuddin Bahar, S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Osvia Zurina, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Fauzi, S.Ag**

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pariaman, 23 Agustus 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Riswan, SH**

Hal. 11 dari 10 Hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm